

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak merupakan generasi penerus yang memiliki potensi luar biasa untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka sering disebut sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran krusial dalam menentukan arah sejarah serta kelangsungan hidup bangsa di masa yang akan datang. Keberadaan mereka tidak hanya penting untuk perkembangan sosial dan ekonomi negara, tetapi juga dalam membentuk identitas dan nilai-nilai budaya yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Potensi yang dimiliki oleh anak-anak ini harus diarahkan dan didukung melalui pendidikan yang komprehensif dan holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter, etika, dan moral.¹ Dengan demikian, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berdaya saing tinggi, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Investasi dalam pendidikan anak-anak hari ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk membangun Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan bermartabat di kancah global pada masa mendatang

Namun tidak semua anak memiliki sifat dan perilaku yang serupa terdapat juga anak-anak yang pada usia mereka melakukan kesalahan yang serius hingga mengakibatkan mereka harus berhadapan dengan konsekuensi hukum dan

¹ Muhammad Ridwan Lubis, Panca Sarjana Putra, *Perlindungan Anak Criminal Against Children Against*, 4.1 (2021), pp. 226–41.

menjalani hukuman pidana. Pada permasalahan hukum yang dilakukan pada anak di Indonesia dari rentang tahun 2024, terdapat sebanyak 1401 perkara anak diantaranya pada rentang usia 0-11 tahun sebanyak 72.1% dan pada rentang umur 12-17 tahun sebanyak 27.9%. Maka pada rentang 0-11 Tahun yang lebih banyak menjadi pelaku atau yang terlapor melakukan tindak kejahatan, dengan kasus yang paling banyak yaitu melakukan pencurian dan mengonsumsi barang terlarang yaitu narkoba.² Pada tahun 2024 ini mengalami penurunan jumlah kasus dibanding dari tahun sebelumnya, pada tahun 2023 jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum terdapat sebanyak 4.749 perkara anak.³

Terdapat banyak jumlah kasus perkara anak di Indonesia, merujuk pada salah satu daerah di Indonesia yaitu Kalimantan Selatan pada tahun 2023-2025 terdapat sebanyak 123 orang kasus anak yang terjadi hingga mendapatkan putusan diversi selain penjara dan 128 kasus anak yang mendapatkan putusan penjara. Rinciannya, pada tahun 2023 kasus anak yang mendapatkan diversi selain penjara sebanyak 35 dan diversi penjara sebanyak 74, pada tahun 2024 kasus anak yang mendapatkan diversi selain penjara sebanyak 53 dan diversi penjara sebanyak 36, pada tahun 2025 kasus anak yang mendapatkan diversi selain penjara sebanyak 35 dan diversi penjara sebanyak 18 kasus anak.⁴ Dalam kasus-kasus yang telah dilakukan oleh anak ini maka dapat dilihat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum perbedaan dalam karakter dan perilaku anak-anak ini dapat disebabkan

² Pusiknas POLRI, "Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2024," 2024.

³ Ariqah Maisarah et al., "Jurnal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026 Fenomena Geng Motor Anak Di Kota Makassar : Efektivitas Upaya Penegakan Hukum Jurnal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026" I, no. 2 (2026).

⁴ Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, *Data Kasus ABH Di Kalimantan Selatan Tahun 2023-2025*, 2025

oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan, kondisi sosial-ekonomi, dan berbagai pengalaman hidup yang mereka alami. Ketika anak-anak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum yang termasuk ke dalam peradilan anak memiliki adanya karakteristik umur anak, yaitu apabila masih di bawah umur 18 tahun maka ia akan mendapatkan peradilan anak namun jika melampaui 18 tahun belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak maka jika lebih dari itu, ia sudah tidak dinyatakan untuk mendapat peradilan anak lagi.⁵

Bagi sistem peradilan untuk mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis dan emosional mereka. Upaya rehabilitasi dan pendampingan yang tepat harus diberikan untuk memastikan bahwa mereka dapat belajar dari kesalahan mereka dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, serta kembali berkontribusi secara positif kepada masyarakat di masa depan. Dengan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan edukasi, bukan hanya hukuman semata, kita dapat membantu anak-anak ini membangun masa depan yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum di masa yang akan datang.⁶

Maka dalam sistem peradilan anak ini, terdapat adanya bimbingan yang dimana hal tersebut menjadi salah satu agar anak mendapat arahan yang lebih baik lagi baik dalam proses pidana dan setelah selesai masa pidana. Bimbingan tersebut merupakan tugas dari Balai Pemasyarakatan seperti yang di sebutkan

⁵ Marito Siregar, Bagio Kadaryanto, and Irawan Harahap, *Implementasi Penyediaan Ruangan Khusus Terhadap*, VIII.2 (2024), 470–80.

⁶ Mahendra Ridwanul Ghoni and others, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia*, 2 (2020), 331–42.

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan, selain melakukan pembimbingan kepada anak berhadapan dengan hukum tersebut, tugas Balai Pemasyarakatan dapat membantu memperlancar tugas penyidik dan penuntut umum dalam menangani kasus anak yang melakukan pelanggaran, dengan menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).⁷

Di dalam Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki tanggung jawab utama untuk membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Awal tugas penting yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang berfungsi untuk memberikan informasi komprehensif tentang kondisi sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak.⁸

Dengan adanya Litmas, proses penanganan perkara anak dapat dilakukan secara lebih tepat dan adil, mempertimbangkan aspek kejiwaan dan kebutuhan khusus anak tersebut. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam memberikan pendampingan lewat bimbingan kepada anak, serta mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko pengulangan pelanggaran hukum di masa mendatang. Pada tahap terakhir adalah tahapan diversi yaitu adalah adanya pengalihan atau ada penyelesaian

⁷ Sarfa'i Sugiarto Moh, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Anak) Pada Sidang Pengadilan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 N (2021).

⁸ Karina Ica, "Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses diversi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan" *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* Volume 1 No. 1 September 2020,".

perkara anak yang dimana maksudnya adalah usaha untuk merubah status proses peradilan anak menjadi proses diluar peradilan pidana hal ini dilakukan agar anak dapat dibimbing tanpa melalui proses hukum peradilan formal.⁹ Secara keseluruhan, BAPAS dan Pembimbing Kemasyarakatan memainkan peran yang esensial dalam memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.¹⁰

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan dukungan sosial ini dapat dikaitkan dengan salah satu surah dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S. Ali-Imran: 3/104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : *Hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan , menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung* (Q.S. Ali-Imran: 3/104)

Dalam konteks tugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, ayat yang berbunyi "Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung"

⁹ Rodliyah, "Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 182–94, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>.

¹⁰ Gomgom T P Siregar, *Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada BAPAS Kelas I Medan)*, 2 (2021), pp. 79–89.

memiliki relevansi yang sangat mendalam.¹¹ Pembimbing Kemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem peradilan yang berfokus pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berperan sebagai agen perubahan dan pembimbing yang menyeru kepada kebaikan. Mereka bertugas tidak hanya untuk mendampingi anak-anak dalam proses hukum, tetapi juga untuk mengarahkan mereka menuju perilaku yang positif dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan masyarakat.

Maka dari itu pembimbing kemasyarakatan ditugaskan memberikan adanya dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan konsep yang mencakup berbagai pandangan mengenai pentingnya interaksi sosial yang positif dalam kehidupan seseorang. Menurut Sarafino, dukungan sosial mencakup berbagai bentuk kenyamanan emosional, perhatian yang mendetail, serta bantuan praktis yang diberikan kepada individu atau kelompok. Sarafino menggaris bawahi pentingnya elemen-elemen ini dalam memberikan dukungan yang efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan emosional individu.¹² Dukungan sosial merujuk pada persepsi individu dan berbagai bentuk bantuan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang terhadap keputusan yang diambilnya, sekaligus membantu individu tersebut dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup yang dihadapinya. Dukungan ini diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik individu dan situasi yang sedang dialaminya, sehingga dapat memberikan dampak positif yang nyata terhadap kondisi psikologis dan emosional orang tersebut. Dukungan sosial juga

¹¹ Nahliyah Septi and others, *Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Pendidikan Islam Dalam Surah Al – Luqman Ayat 17-19 Kajian Tafsir Al -Misbah*, 3 (2021).

¹² Sarafino, *Health Psychology: Biopsychological Interaction*, ed. by John Wiley & Sons (2006).

dikatakan sebagai tingkatan kepuasan akan dukungan sosial yang diterima, berkaitan dengan persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi.¹³

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, konsep dukungan sosial ini memiliki relevansi yang sangat penting, khususnya dalam peran yang dimainkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk memberikan pendampingan dan bimbingan yang dirancang secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan dan situasi anak yang terlibat dalam masalah hukum. dukungan sosial yang diberikan kepada anak relevan, berkualitas, dan efektif, Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu anak menghadapi proses hukum, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan mereka secara psikologis dan sosial.¹⁴

Pada tahap awal penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan seorang informan untuk memperoleh gambaran awal mengenai dukungan sosial yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada anak berhadapan dengan hukum. Informan tersebut adalah SY,¹⁵ seorang pegawai Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin. Dalam wawancara tersebut, SY menjelaskan secara rinci tentang bentuk dukungan sosial yang diberikan kepada ABH, yang sebagian besar berfokus pada penyampaian kalimat-kalimat positif yang bersumber dari ajaran agama. Menurut

¹³ Fatimah Ibda, *Dukungan Sosial : Sebagai Bantuan Menghadapi Stres Dalam Kalangan Remaja Yatim Di Panti Asuhan*, 12.02 (2023), 153–69.

¹⁴ Wahyu Widiatmoko, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, 3.2 (2021), 19–31 <<https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.12897>>.

¹⁵ Wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan SY di Balai Pemasyarakatan Selasa, 16 Juli 2024

SY, bimbingan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama diyakini sangat efektif dalam memberikan dukungan sosial, karena ajaran agama dapat memberikan panduan moral yang kuat dan menanamkan nilai-nilai positif pada ABH.

SY mengungkapkan bahwa dalam memberikan bimbingan, penting untuk tidak hanya menyampaikan ajaran agama secara verbal, tetapi juga menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, SY menekankan bahwa persiapan yang matang sangat diperlukan sebelum memberikan bimbingan, termasuk memerhatikan ekspresi wajah dan sikap tubuh. Hal ini, menurut beliau, merupakan bagian penting dari keefektifan dukungan sosial, karena sikap dan perilaku pembimbing juga berperan dalam menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung bagi ABH.¹⁶

Selain memberikan nasihat yang berlandaskan ajaran agama, SY juga menekankan pentingnya memberikan semangat dan dukungan emosional kepada ABH. Beliau berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang didampinginya, dengan tujuan agar mereka merasa didukung dan tidak tertekan selama menjalani proses pidana. Selain itu, SY juga berupaya melibatkan orang-orang di sekitar ABH, seperti keluarga dan teman, untuk turut memberikan dukungan dan semangat. Menurut beliau, dukungan dari lingkungan sekitar sangat penting dalam menjaga kesejahteraan emosional ABH dan membantu mereka dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

¹⁶ Wawancara pembimbing kemasyarakatan SY di Balai Pemasyarakatan Selasa, 16 Juli 2024

Dengan demikian, wawancara awal dengan SY memberikan wawasan yang berharga mengenai berbagai bentuk dukungan sosial yang dapat diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, serta pentingnya pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam mendukung ABH. Temuan ini akan menjadi dasar yang penting dalam pengembangan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara mendalam peran dan efektivitas dukungan sosial dalam konteks rehabilitasi ABH di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang peran penting pembimbing kemasyarakatan dalam mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum di berbagai aspek kehidupan mereka, sehingga mampu memperkuat proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. .Peneliti lainnya menyoroti pentingnya dukungan sosial.

Cobb menyatakan bahwa dukungan sosial adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh individu lain, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dukungan sosial melalui interaksi positif antarindividu memiliki kontribusi penting dalam memperkuat kemampuan seseorang menghadapi stres kehidupan dan meminimalkan risiko gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh tekanan tersebut.¹⁷ Dalam konteks anak-anak berhadapan dengan hukum dukungan sosial membantu anak-anak ini merasa dihargai, dipahami, dan diterima oleh masyarakat, sehingga berdampak pada kesehatan mentalnya.

¹⁷ Cobb, *Social Support as a Moderator of Life Stress*, Vol 38, No.5 (1976).

Urgensi penelitian mengenai "Gambaran Dukungan Sosial Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Banjarmasin" untuk memahami dan memperkuat peran pembimbing kemasyarakatan dalam mendukung anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali menghadapi tantangan psikologis, sosial, dan emosional yang signifikan. Dukungan sosial yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan dapat memainkan peran kunci dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penelitian yang akan dilakukan ini secara khusus memfokuskan pada peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan dukungan sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai berbagai bentuk dukungan sosial yang disediakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada anak berhadapan dengan hukum, serta untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak tersebut. Dengan memperhatikan kompleksitas dan pentingnya dukungan sosial dalam membantu ABH, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai praktik-praktik terbaik yang diterapkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Oleh karena itu, peneliti memilih judul "Gambaran Dukungan Sosial Pembimbing Kemasyarakatan pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Banjarmasin."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran dukungan sosial yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada anak berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembimbing kemasyarakatan memberikan dukungan sosial pada anak berhadapan dengan hukum?
- 3) Apa saja kendala dan strategi dalam memberikan dukungan sosial pada anak berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana gambaran dukungan sosial pembimbing kemasyarakatan pada anak berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan dukungan sosial
- 3) Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kendala dan strategi apa saja pada saat memberikan dukungan sosial pada anak

berhadapan dengan hukum

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang peran dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan dukungan sosial kepada anak berhadapan dengan hukum. Diharapkan pula penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang gambaran juga efektivitas dukungan sosial yang di berikan pembimbing kemasyarakatan dalam reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi instansi (Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin)

Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembimbing kemasyarakatan khusus nya di Balai Pemasyarakatan, yang di haraPKan ke depannya akan bisa mengembangkan dukungan sosial untuk anak berhadapan dengan hukum yang beragam lagi, agar dapat membantu ABH mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi dan meningkatkan peluang mereka untuk sukses di masa depan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum. Pada penelitian ini pulan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan memberikan dukungan kepada anak berhadapan dengan hukum.

E. Signifikasi dan Keunikan Penelitian

Signifikasi Penelitian mengenai "Gambaran Dukungan Sosial Pembimbing Kemasyarakatan pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin" yaitu di haraPKan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Banjarmasin dalam menyusun atau memperbarui kebijakan terkait dukungan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu, penelitian ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks pengembangan kebijakan, teori, dan praktik, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap lahirnya tindakan baru yang lebih spesifik dan terperinci dalam mendukung ABH. Diharapkan, penelitian ini dapat membantu BAPAS dalam merancang program rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih efektif, serta mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul di masa depan melalui pendekatan dukungan sosial yang komprehensif.

Keunikan penelitian ini adalah seperti fokus pada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Selain itu, dengan melibatkan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, penelitian ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana dukungan sosial disediakan dalam konteks tertentu yang dapat berbeda dari lembaga pemasyarakatan lainnya. Penelitian ini juga menyoroti peran spesifik pembimbing kemasyarakatan yang sering kali menjadi jembatan antara anak-anak dan sistem peradilan, mengungkapkan berbagai bentuk dukungan yang mereka berikan serta tantangan yang mereka hadapi dalam melaksanakan tugas mereka. Dukungan sosial dalam penelitian ini mungkin mencakup berbagai bentuk seperti dukungan emosional, informasi, dan instrumental. Terdapat juga aspek-aspeknya

yaitu aspek kedekatan emosional, integrasi sosial, pengakuan, ketergantungan yang dapat diandalkan, bimbingan, dan kesempatan untuk mengasuh. Sehingga meneliti bagaimana berbagai bentuk dukungan ini disediakan dan diterima oleh anak-anak dapat memberikan wawasan yang komprehensif.

Temuan dari penelitian ini juga berpotensi memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan program dukungan sosial bagi anak-anak dalam sistem peradilan, membantu dalam pembentukan kebijakan yang lebih efektif dan manusiawi. Dengan menggunakan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi dukungan sosial, seperti faktor individu, hubungan interpersonal, dan kondisi lingkungan di Balai Pemasyarakatan, penelitian ini menawarkan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami serta meningkatkan dukungan sosial bagi anak-anak berhadapan dengan hukum.

F. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya, berikut batasan istilah penelitian ini:

1. Dukungan Sosial

Dalam penelitian ini pengertian dukungan sosial ialah Dukungan sosial adalah bantuan dan perhatian yang diterima seseorang dari lingkungan sosialnya, seperti keluarga, teman, atau komunitas, yang dapat memberikan kenyamanan emosional, bantuan praktis, serta dukungan informasi dan moral.

Menurut Sarafino dan Smith, dukungan sosial memiliki kemampuan untuk memberikan rasa nyaman yang mendalam kepada individu, sehingga mereka merasa didukung dan dicintai saat menghadapi tekanan atau situasi sulit. Hal

ini bukan hanya tentang kehadiran fisik orang lain, tetapi juga tentang perasaan bahwa ada seseorang yang peduli dan siap membantu. Dukungan sosial memiliki beberapa bentuk seperti yang dikemukakan oleh Sarafino dan Smith , yaitu sebagai berikut:

- 1) Dukungan emosional
- 2) Dukungan instrumental
- 3) Dukungan informasional
- 4) Dukungan kebersamaan¹⁸

Dukungan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dukungan sosial dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak Berhadapan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin Dengan Hukum. Maka dalam penelitian ini peneliti akan membahas lebih mendalam lagi mengenai dukungan sosial pembimbing kemasyarakatan yang diberikan dalam membimbing anak berhadapan dengan hukum.

G. Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian terdahulu berjudul “Studi Deskriptif Tentang Dukungan Sosial Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Kepercayaan Diri Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini meneliti subjek sebanyak 6 orang informan, penelitian ini berasumber dari skripsi yang di publish oleh laman website UIN SAIZU (UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri) skripsi ini di buat oleh Nada Inas Salsabila.

¹⁸ Timothy W. Smith Sarafino, E. P., *Health Psychology- Biopsychological Intractions*, 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dalam mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan manfaat yang sangat signifikan. Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum sering kali memiliki pemahaman yang sangat minim mengenai seluk-beluk permasalahan hukum. Mereka seringkali tidak tahu bagaimana cara berbicara dan bersikap ketika berada di kepolisian atau di hadapan hakim di pengadilan. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak dapat lebih mudah memahami situasi mereka, mengambil keputusan yang lebih baik, dan merasa didukung sepanjang proses hukum yang mereka jalani. memaksimalkan peluang mereka untuk reintegrasi sosial yang sukses di masa depan.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama sama meneliti bagaimana gambaran dukungan sosial yang efektif di berikan kepada anak berhadapan dengan hukum, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada apa yang di teliti, penelitian sebelumnya oleh Nada Inas Salsabila berfokus secara khusus pada dukungan sosial yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kepercayaan diri anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini, Selain meneliti dukungan sosial terhadap kepercayaan diri, penelitian ini juga akan mengeksplorasi dukungan sosial dalam konteks keagamaan, seperti bimbingan beribadah, serta dukungan dalam bidang pendidikan, yang mencakup akses dan bantuan untuk mencapai prestasi

¹⁹ Nada Inas Salsabila, *Studi Deskriptif Tentang Dukungan Sosial Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Kepercayaan Diri Klien Anak Di Balai Permayarakatan Kelas II Purwokerto*, 2022. <https://repository.uinsaizu.ac.id/12591/> di akses pada 23 Juli 2024.

akademis. Selain itu, berbagai bentuk dukungan sosial lainnya juga akan diteliti, termasuk dukungan emosional, moral, dan psikologis yang berarti bahwa perbedaannya mencakup variabel

- 2) Penelitian terdahulu berjudul “Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan KotaBumi”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur, penelitian ini bersumber dari (jurnal dari Jurnal Central Publisher), penelitian ini di buat oleh Alif Julizar Sanjaya dan Budi Priyatmono.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berkontribusi secara penting dalam mendukung klien anak selama menjalani proses reintegrasi sosial dan penyesuaian diri kembali di lingkungan masyarakat. Melalui berbagai bentuk pendampingan, arahan, serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, klien anak memperoleh bantuan yang dapat mempermudah mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial setelah menyelesaikan proses hukum., serta masih rendahnya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi efektivitas proses pembinaan.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, sama sama ingin meneliti bagaimana gambaran dukungan sosial lewat bimbingan-bimbingan yang di berikan pembimbing kemasyarakatan pada

²⁰ Febri Putri Sanjaya, *Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Pemasyarakatan Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu* (Universitas Bengkulu, 2014).

klien yang mereka dampingi, perbedaan nya jika pada penelitian terdahulu ada pada metode penelitian dan hasilnya, jika dalam penelitian sebelumnya dukungan sosialnya masih dan nilai yang rendah maka dalam penelitian ini dukungan sosialnya cukup untuk merubah perilaku ABH.

- 3) Penelitian terdahulu berjudul “Dukungan sosial pada pelaksanaan pembebasan bersyarat (Studi kasus klien balai pemasyarakatan kelas IA Jakarta Pusat)”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini bersumber dari skripsi dari laman situs web Universitas Indonesia Library, penelitian ini di buat oleh Amelia Anggaraini

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat berasal dari sumber formal maupun informal. Namun, dukungan formal dari BAPAS dan PK belum sepenuhnya optimal bagi klien, disebabkan oleh berbagai hambatan internal dalam BAPAS yang memengaruhi efektivitas dukungan selama proses pembimbingan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa baik dukungan formal maupun informal memainkan peran penting dalam membangun ikatan sosial, mendukung desistance untuk mencegah residivisme, serta memastikan reintegrasi yang sukses ke masyarakat.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama sama meneliti bagaimana gambaran dukungan sosial yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan, perbedaan penelitian ini adalah jika yang di teliti oleh peneliti terdahulu merupakan klien dewasa sedangkan penelitian ini terfokus kepada klien anak yang

²¹ Amelia Anggaraini, *Dukungan Sosial Pada Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Klien Balai Pemasyarakatan Kelas IA Jakarta Pusat)*, (Univeritas Indonesia, 2021). <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20513591&lokasi=lokal> di akses pada 08 Agustus 2024.

dimana berarti pembimbing kemasyarakatan membimbing klien anak, yang berartikan perbedaanya yaitu pada subjek penelitian. Adapun pengembang penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu ini hanya pada lingkup ketika klien memperoleh pembebasan bersyarat sedangkan penelitian ini di mulai dari awal pertemuan Litmas hingga bebas

- 4) Penelitian terdahulu berjudul “Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Efektivitas Bimbingan Kepribadian Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkoba”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian literature review, penelitian ini bersumber dari Jurnal Ilmiah Multidisiplin yang di buat oleh Mico Jeje Saputra dan Ali Muhammad.

Hasil penelitian literature review tersebut menunjukkan bahwa dukungan sosial dari pembimbing kemasyarakatan mempengaruhi adanya efektivitas bimbingan kepribadian, maka dari itu di lansir dari penelitian ini dukungan sosial itu menjadi faktor penting dalam membantu klien narkotika tersebut.²²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti terkalit dengan gambaran dukungan sosial pembimbing kemasyarakatan dengan klien pemasyarakatan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada subjek yang di tuju, dalam penelitian terdahulu ini subjek nya ialah pembimbing kemasyarakatan dan klien pemasyarakatan dengan tindak pidana narkoba sedangkan dalam penelitian ini kasus yang di dampingi pembimbing kemasyarakatan bukan

²² Mico Jeje Saputra and Ali Muhammad, *Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Efektivitas Bimbingan Kepribadian Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika*, 1.9 (2023), 461–67.

hanya kasus narkoba saja

- 5) Penelitian terdahulu berjudul “Strategi Pembimbing Kemasyarakatan Membangun Hubungan Baik (Rapport) Dengan Klien Anak Untuk Kepentingan Penelitian Kemasyarakatan (Studi Kasus: BAPAS Kelas I Malang)” , jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bersumber dari Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, jurnal ini di buat oleh Bayu Firmansyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam menjalankan tugas penyusunan penelitian kemasyarakatan terhadap klien anak, seorang Pekerja Sosial harus mampu membangun hubungan yang baik, yang dalam istilah profesional disebut dengan rapport. Pembangunan rapport ini tidak hanya penting untuk menciptakan rasa saling percaya dan pemahaman yang mendalam antara pekerja sosial dan klien anak, tetapi juga esensial untuk memperoleh informasi yang akurat dan menyeluruh. Dengan adanya hubungan yang kokoh dan harmonis tersebut, proses penyusunan dokumen penelitian kemasyarakatan (Litmas) akan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Hasil akhir dari proses ini adalah dokumen litmas yang tidak hanya memiliki kualitas tinggi, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis, memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat, termasuk klien anak dan institusi yang bersangkutan.²³

²³ Bayu Firmansyah, *Strategi Pembimbing Kemasyarakatan Membangun Hubungan Baik*

Persamaan penelitian jurnal terdahulu dan penelitian ini adalah sama sama meneliti bagaimana hubungan baik yang di berikan pembimbing kemasyarakatan kepada klien anak pemasyarakatan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada strategi, jika di penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan strategi nya dan juga berfokus ke dokumen Litmas sedangkan di penelitian ini lebih fokus ke gambaran seperti apa dukungan sosial yang di berikan pembimbing kemasyarakatan namun juga di singgungkan mengenai Litmas dan menjelaskan lebih luas lagi setelah daripada Litmas tersebut.

- 6) Penelitian terdahulu berjudul “Implementasi Pembimbing Klien Pemasyarakatan Berbasis Social Support Demi Tercapainya Tujuan Reintegrasi Sosial di LAPAS Kelas IIA Pematangsiantar, penelitian ini bersumber dari Jurnal Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) yang di buat oleh Alexandor Junior Saragih.

Hasil penelitian menunjukkan lewat implementasi dukungan yang di berikan oleh pembimbing kemasyarakatan ini dapat menjadikan seseorang yang berhadapan dengan hukum (klien) memiliki perubahan diri, lewat bimbingan tersebut pembimbing kemasyarakatan mengoptimalkan bimbingan lewat dukungan-dukungan yang dimana hal ini dapat menjadikan klien menyadari kesalahan nya, memperbaiki dirinya, klien dapat di terima kembali oleh masyarakat di sekitarnya, klien dapat hidup dengan normal atau sewajarnya kembali sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti bagaimana gambaran atau kaitan dukungan sosial dengan klien pemasyarakatan, perbedaan penelitian ini subjek tidak di tentukan dan bersifat luas sedangkan dalam penelitian ini subjek di spesifikasi-kan, dan untuk tempat penelitian nya juga memiliki perbedaan tempat yaitu jurnal ini di LAPAS sedangkan penelitian ini di BAPAS.

- 7) Penelitian terdahulu berjudul “Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kupang Dalam Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini bersumber dari Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum , jurnal ini dibuat oleh Yoseph Ruma Toli, Reny Rebeka Masu, dan A. Resopjiani.

Hasil penelitian ini menunjukkan bawa peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting untuk anak yang berkonflik dengan hukum, maka dari itu peran pembimbing kemasyarkatan bukan hanya terdiri dari satu aspek melainkan beberapa aspek seperti memberikan dukungan, membaur dengan mereka yang menjadi klien, memberikan kegiatan untuk klien dan sebagainya, dan dalam penelitian ini tersiratkan hambatan-hambatan yang di miliki oleh pembimbing kemasyarakatan sesaat membimbing klien.²⁵

²⁴ Alexandro Junior Saragih and others, *Krepa : Kreativitas Pada Abdimas*, 2.4 (2024).

²⁵ Yoseph Rama Toli dkk, *Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kupang Dalam Melaksanakan Bimbingan Dan Pembinaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (2024), pp. 324–36.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana dukungan yang di berikan lewat peran pembimbing kemasyarakatan pada anak yang berkonflik dengan hukum. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah terletak pada apa yang di teliti jika jurnal terdahulu lebih mengulik peran-peran pembimbing kemasyarakatan pada ABH yang melakukan bimbingan kepada ABH dalam masa ingi menuju pembebasanbersyarat, sedangkan penelitian ini di fokuskan dari awal pertemuan dengan pembimbing kemasyarakatan sampai pada akhirnya selesai masa pidana ABH tersebut hingga pada wajib lapor.

H. Sistematika Penulisan

Secara umum dalam memudahkan dalam penulisan penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

Bab I : Pendahuluan, bagian ini menjelaskan hal-hal yang ingin diteliti guna sebagai gambaran umum yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan

Bab II : Kajian Teori dan Kerangka Berfikir, pada bab ini berisi uraian mengenai definisi teori, tinjauan teoritik, dan kerangka pikir yang akan menjadi landasan pada permasalahan yang akan diangkat.

Bab III : Metode Penelitian, pada bab ini berisi pemaparan mengenai metode digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, data dan

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan, pada bab ini berisi hasil dan pembahasan dari penelitian, analisis data dengan menghubungkan temuan-temuan dengan teori dan literatur yang ada, dan menyajikan hasil data-data yang didapatkan selama penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisi pemaparan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, dan sebagai penutup yaitu saran untuk menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya